

Impeachment of Regional Heads Resulted in Direct Election in the Perspective of Constitutional Law

Rifki Fakhudin 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
rifkifakhudin@students.unnes.ac.id

Rifki Fakhudin is an undergraduate law student at Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. He is involving in many research activities and research centers, one of is Pancasila & Contitution Studies Center, and Contitutional Law Student Society.

Abstract

This article examines the DPRD authority over the impeachment of regional heads resulting from direct elections. Impeachment is a proposal for dismissal by DPRD against regional heads. The impeachment mechanism emerged after the amendment of the UUD 1945 along with democratic elections. The impeachment process carried out by the DPRD is based on Law Number 9 of 2015 and Government Regulation Number 12 of 2018. This study uses qualitative legal research and a normative juridical approach that is associated with a developing case. The data sources used in this study are primary and secondary legal materials, with analysis using deductive qualitative techniques and aiming to collect information as study material. The authority of the DPRD as a regional institution has a supervisory function over the policies taken by the government, namely the regional head. Through the impeachment mechanism, regional heads can be dismissed if they commit a violation. This

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(1) 1-14

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i1.36149](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 6).

Published by:
 **UNNES**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : December 10, 2020

Revised 1 : February 26, 2021

Revised 2 : March 11, 2021

Accepted : March 30, 2021

Online since : April 30, 2021

study provides an explanation of the ideal mechanism for impeachment of regional heads in the perspective of constitutional law.

Keywords: Impeachment, Regional Head, DPRD, Democracy

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji kewenangan DPRD atas impeachment kepala daerah hasil pemilihan langsung. Impeachment adalah usulan pemberhentian yang dilakukan DPRD terhadap kepala daerah. Mekanisme impeachment muncul setelah amandemen UUD 1945 bersamaan dengan pemilihan secara demokratis. Proses impeachment yang dilaksanakan DPRD berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikaitkan dengan suatu kasus yang sedang berkembang. Sumber data terdiri dari bahan kajian hukum primer dan sekunder, dengan analisis menggunakan teknik kualitatif deduktif dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan kajian. DPRD sebagai lembaga daerah memiliki fungsi pengawas terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yakni kepala daerah. Melalui mekanisme impeachment, kepala daerah dapat diberhentikan jika melakukan suatu pelanggaran. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai mekanisme impeachment kepala daerah yang ideal dalam perspektif hukum tata negara.

Kata kunci: Impeachment, Kepala Daerah, DPRD, Demokrasi

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan dibawah pemerintah pusat. Dalam UU No. 9 Tahun 2015¹, pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD yang menganut

¹ Indonesia, UU Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Pasal 1.

asas otonomi serta tugas pembantuan dan dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip otonomi yang didasarkan pada UUD 1945. Dalam kepemimpinan dilingkup pemerintahan, pemerintah daerah dipimpin kepala daerah.

Secara kedudukan dalam pemerintahan, kepala daerah tidaklah sama dengan presiden dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini yang menjadi pembeda adalah kepala daerah memiliki kewenangan dan kuasa terhadap wilayah yang menjadi ranah kepemimpinannya. Kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah terdiri dari gubernur, bupati dan walikota. Kepala daerah adalah pemegang kebijakan ditingkat daerah yang melaksanakan kewajibannya memimpin suatu wilayah tertentu dengan bertanggungjawab penuh atas kedudukannya.

Sebelum amandemen, pemerintah daerah dipilih oleh DPRD yang selanjutnya ditentukan beberapa nama dan akan dipilih oleh pemerintah pusat, dimana presiden berkewajiban untuk memilih kepala daerah provinsi, sedangkan menteri dalam negeri untuk pemerintah ditingkat kabupaten dan kota. Setelah memasuki masa reformasi, dalam hal pemilihan kepala daerah, rakyat menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. Pada saat amandemen UUD 1945 diakomodirlah gagasan pemilihan kepala daerah secara demokratis melalui Pasal 18 ayat (4) UUD 1945².

Dengan adanya amandemen keempat UUD 1945 tercetuslah pemilihan secara demokrasi langsung (*direct democracy*). Bukan hanya pemilihan secara langsung, tetapi pada saat itu ada istilah baru yakni *impeachment*. *Impeachment* di sebut pula dengan istilah pemakzulan, dalam bahasa Arab memiliki arti pemecatan, memutus hubungan kerja dan pemberhentian dari kekuasaannya³.

Apabila sebagai seorang pejabat negara melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak lagi dapat memenuhi syarat sebagai pejabat negara maka dapat dilakukan proses *impeachment* terhadap pejabat atau kepala daerah tersebut. Beberapa tahun belakangan ini ada beberapa kasus tentang pemakzulan terhadap kepala daerah, mulai dari terkena kasus tindak pidana

² Indonesia, UUD 1945, Penjelasan Pasal 18 ayat (4).

³ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 13.

korupsi, melanggar sumpah jabatan atau lainnya yang telah diatur dalam undang-undang pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, dikutip dari *Kumparan*⁴, *impeachment* atau biasa dikenal dengan pemakzulan terjadi antara DPRD Jember terhadap Bupati Faida, rentetan konflik terjadi sejak tahun 2019 yang disebabkan adanya ketidakharmonisan urusan pemerintahan antara DPRD dengan Bupati Faida. Puncaknya dalam sidang paripurna yang digelar pada tanggal 22 Juli 2020 oleh DPRD, memutuskan untuk memakzulkan jabatan Bupati Faida, karena menganggap Bupati telah melanggar peraturan undang-undang dan sumpah jabatan, sehingga dalam hal ini DPRD Jember menyatakan sikapnya melalui hak menyatakan pendapat.

DPRD Jember dalam hal ini menggunakan hak menyatakan pendapat atas hasil penyelidikan panitia hak angket⁵, dimana banyaknya temuan yang diperoleh dari panitia hak angket, mulai dari carut marutnya birokrasi hingga dugaan penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa, yang membuat seluruh anggota sepakat menerima hasil penyelidikan yang dilakukan panitia angket dan disahkan sebagai keputusan DPRD Jember. Dalam dokumen keputusan yang dikeluarkan DPRD, hal yang melatarbelakangi proses *impeachment* ialah hasil pemeriksaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menganulir pemindahan sejumlah pejabat pemerintah daerah yang dilakukan Bupati Faida⁶.

Dalam kasus *impeachment* terhadap Bupati Faida, berdasarkan realitas diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan DPRD atas *Impeachment* Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung?
2. Bagaimana Mekanisme *Impeachment* Kepala Daerah dalam Prespektif Hukum Tata Negara?

⁴ Erandhi Hutomo Saputra, "Sejarah Baru di Jember: DPRD Makzulkan Bupati," *Kumparan*, 2020, tersedia di <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-baru-di-jember-dprd-makzulkan-bupati-1tr1B8O2hgG/full>, diakses pada 6 Juni 2021.

⁵ Adellia Laksita Putri, "Impeachment Bupati Jember 'Faida' Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), hlm. 65.

⁶ *Ibid.*

Penelitian ini akan dibagi dari beberapa bagian penjelasan. Bagian pertama penulis membahas mengenai latar belakang penulisan yang menjelaskan mengenai problematika kepala daerah atas *impeachment* yang dikeluarkan oleh DPRD. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian yang dijadikan sebagai bahan kajian dalam tulisan ini. Bagian ketiga menjelaskan hasil dan pembahasan, *pertama* mengkaji kewenangan DPRD atas *impeachment* kepala daerah hasil pemilihan langsung, *kedua* menjelaskan mekanisme *impeachment* kepala daerah dalam sistem hukum Indonesia. Bagian keempat menyediakan kesimpulan mengenai mekanisme *impeachment* kepala daerah yang ideal dalam perspektif hukum tata negara.

B. Metode

Studi ini menggunakan penelitian hukum kualitatif⁷ dan pendekatan yuridis normatif⁸ yang dikaitkan dengan suatu kasus yang sedang berkembang. Sumber data yang menjadi bahan kajian adalah bahan hukum primer dan sekunder⁹. Kemudian pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan¹⁰ dengan melakukan identifikasi dari buku, undang-undang, jurnal, dan artikel internet. Metode analisis yang pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deduktif¹¹ dan bertujuan mengumpulkan dan memperoleh informasi tentang keadaan nyata yang sedang berkembang (sedang berlangsung).

⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 1–33, hlm. 23.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 23.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan DPRD atas Impeachment Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung

Sistem ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif¹². Dalam fungsi legislatif DPRD memiliki fungsi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dibawa DPR pusat. Sebagai sebuah lembaga politik, DPRD meliputi wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yang pada umumnya menjalankan kekuasaan legislatif ditingkat daerah. Namun, fungsi legislatif yang ada tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan DPRD. Kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah, tetap dalam kebijakan gubernur dan bupati/walikota dengan persetujuan dari DPRD.

Konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, menghasilkan perubahan dalam pandangan hukum mengenai teori kedaulatan rakyat¹³. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945¹⁴ menyatakan bahwa kedaulatan rakyat yang semula ada dalam kekuasaan MPR, berubah menjadi kedaulatan yang didasarkan pada UUD 1945. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari adanya amandemen UUD 1945 dan tentunya berpengaruh pada sistem pemilu di Indonesia, khususnya pilpres dan pilkada menggunakan sistem pemilihan secara langsung. Dengan adanya amandemen tercetuslah pemilihan kepala secara demokrasi langsung¹⁵. Bersamaan dengan pemilihan kepala daerah secara demokratis, pada saat itu muncul istilah baru yakni *impeachment* sebagai bentuk padanan dari kata pemecatan, memutus hubungan kerja dan pemberhentian dari kekuasaannya.

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang dalam keberadaannya memiliki tiga fungsi, salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan atas

¹² Agrian Novaldi Mokodompit, "Perbandingan Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Pasca Reformasi Di Tinjau Dari UU No.22/1999, UU No.32/2004 & UU No.23/2014" (Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 4.

¹³ Abdul Aziz Hakim, "Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung," *Jurnal Hukum* 18 (2011): 56–80, hlm. 64.

¹⁴ Indonesia, UUD 1945, Penjelasan Pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Abdul Aziz Hakim, *op. cit.*

kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie¹⁶, pengawasan DPRD sebagai dewan perwakilan rakyat yang ada di daerah meliputi beberapa hal:

- 1) Pengawasan atas penentuan kebijakan
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
- 3) Pengawasan atas penganggaran dan belanja negara
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan belanja negara
- 5) Pengawasan atas kinerja pemerintahan
- 6) Pengawasan atas pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Selain fungsi pengawasan, berdasarkan Pasal 101 dan Pasal 154 UU Nomor 9 Tahun 2015¹⁷, tugas dan wewenang DPRD bersama kepala daerah menjelaskan mengenai pelaksanaan perda, APBD, dan lainnya. Kemudian dalam memaksimalkan urusan pemerintahan, DPRD memiliki hak yang digunakan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan.

Beberapa hak yang dimaksud adalah hak interpelasi, hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat¹⁸. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah kepala daerah atas kebijakan yang dianggap penting pada kehidupan masyarakat. Hak angket adalah hak melakukan penyelidikan guna memutuskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat atas kejadian luar biasa mengenai kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki hak untuk meminta kepada pejabat pemerintah daerah untuk memberikan keterangan jika melakukan suatu pelanggaran atau lainnya¹⁹.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 302.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Pasal 101 dan Pasal 154 mengenai tugas dan wewenang DPRD.

¹⁸ Adellia Laksita Putri, *op. cit.*, hlm. 49.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

Dalam proses *impeachment* yang dilakukan DPRD, hal ini berkaitan dengan kewenangan sebagai pengawas dalam kebijakan yang diambil pemerintah yakni kepala daerah. Usulan *impeachment* terhadap kepala daerah merupakan suatu konsekuensi dari hak pengawasan yang melekat pada DPRD melalui haknya dalam mengevaluasi kinerja pejabat negara tingkat daerah sebagai wujud pelaksanaan prinsip *checks and balances*.

2. Mekanisme Impeachment Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia

Pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan dibawah pemerintah pusat, yang terdiri dari pemerintah daerah (kepala daerah) dan DPRD. Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan disuatu daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan pemerintah yakni kepala daerah. Kedua pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam mengambil kebijakan pemerintahan, kepala daerah akan mendapat pengawasan dari DPRD yang tujuannya agar kebijakan tersebut tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem presidensial DPRD tidak bisa memberhentikan kepala daerah yang tidak sama seperti sistem pemerintahan parlementer yang bisa memberhentikan kepala daerah karena pertanggungjawabannya langsung kepada parlemen²⁰. Pada sistem presidensial yang dianut Indonesia, kepala daerah dipilih secara langsung yang didasarkan pada amandemen UUD 1945 dan bertanggung jawab penuh kepada rakyat²¹. Tetapi melalui mekanisme *impeachment*, DPRD dapat memberhentikan kepala daerah jika terbukti melakukan suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 2015 yang mengatur pemberhentian kepala daerah.

Dalam beberapa negara yang menerapkan sistem demokrasi modern, terkait mekanisme *impeachment* kepala daerah terdapat dua substansi terkait

²⁰ Agrian Novaldi Mokodompit, *op. cit.*, hlm. 81.

²¹ *Ibid.*

proses tersebut yaitu alasan yang bersifat hukum dan alasan yang bersifat politik²². Terkait alasan yang bersifat hukum, proses *impeachment* merujuk pada pelanggaran hukum bersifat pidana²³. Sedang alasan yang bersifat politik dilandaskan pada penilaian politik, alasan ini sering diidentikkan dengan istilah “mosi tidak percaya”²⁴.

Pembahasan *impeachment* bertujuan menegakkan norma hukum dan nilai-nilai keadilan untuk kepentingan masyarakat. Dalam mekanisme *impeachment*, DPRD mengambil langkah-langkah dengan menggunakan haknya untuk meminta keterangan dan melakukan penyelidikan atas kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Proses *impeachment* kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD dapat diuraikan melalui beberapa tahapan.

Pertama, Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD. Penggunaan hak ini dilakukan guna meminta keterangan atas kebijakan pemerintah daerah (kepala daerah) yang penting dan strategis. Dalam menggunakan hak interpelasi, DPRD mempertanyakan terkait dengan kebijakan-kebijakan kepala daerah yang dinilai oleh DPRD melanggar peraturan hukum dan diperlukan keterangan lebih lanjut dari pemerintahan daerah. Jika dalam melakukan hak interpelasi sudah sesuai prosedur, maka proses pelaksanaan hak tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018²⁵.

Kedua, penggunaan hak angket DPRD. Penggunaan hak angket dilakukan untuk melakukan penyelidikan yang bertujuan menyelidiki keputusan kepala daerah yang dinilai tidak sesuai dalam mengatur birokrasi. Pelaksanaan hak angket ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yakni hak interpelasi. Jika dalam melakukan hak angket sudah sesuai prosedur, maka proses

²² Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 70 mengenai hak interpelasi.

pelaksanaan hak tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018²⁶.

Selanjutnya atas dasar ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 85 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015²⁷, menjelaskan bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan haknya untuk menanggapi”.

Ketiga, penggunaan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak ini akibat proses dari adanya hak interpelasi dan hak angket sebelumnya, karena rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dalam kedua hak ini diabaikan oleh kepala daerah. Sehingga DPRD dalam rapat paripurna memutuskan bahwa kepala daerah dimakzulkan dari jabatannya karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan. Jika dalam melakukan hak menyatakan pendapat sudah sesuai prosedur, maka pelaksanaan hak ini tidak bertentangan dengan Pasal 78 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018²⁸.

Dengan adanya hasil keputusan dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat, maka selanjutnya melalui keputusan tersebut DPRD mengajukan permohonan keputusan fatwa atau dilimpahkan kepada MA untuk selanjutnya dilakukan uji materiil²⁹. Kemudian dilakukan pembuktian apakah usulan *impeachment* kepala daerah sudah cukup bukti dan sesuai dengan aturan yang berlaku³⁰. Hal ini diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 Pasal 80 ayat 1 poin (a)³¹ “Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri bupati dan/atau wakil bupati dan walikota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD”.

²⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 73 mengenai hak angket.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 85 ayat (1).

²⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 78 mengenai hak menyatakan pendapat.

²⁹ Adellia Laksita Putri, *op. cit.*, hlm. 75.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 62.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Pasal 80 ayat (1).

Berdasarkan hal di atas bahwa mekanisme *impeachment* dalam pelaksanaannya harus memenuhi prosedur atas penggunaan hak-hak yang melekat pada DPRD berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018, setelah melalui beberapa proses, kemudian ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD. Selanjutnya usulan *impeachment* dilimpahkan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materiil.

D. Kesimpulan

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan pemerintah yakni kepala daerah. Kewenangan dalam proses *impeachment* yang dilakukan DPRD merupakan suatu ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang sebagai lembaga perwakilan rakyat. *Usulan impeachment* terhadap kepala daerah merupakan konsekuensi dari adanya hak pengawasan pada DPRD dalam mengevaluasi kinerja kepala daerah sebagai wujud dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Dalam proses *impeachment*, DPRD mengambil langkah-langkah dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi prosedur atas penggunaan hak-hak yang melekat pada DPRD berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018, setelah melalui beberapa proses, kemudian ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD. Selanjutnya usulan *impeachment* dilimpahkan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materiil. Melalui mekanisme *impeachment*, DPRD dapat memberhentikan kepala daerah jika terbukti melakukan suatu pelanggaran dan putusan Mahkamah Agung menyetujui laporan *impeachment* kepala daerah yang diajukan DPRD.

E. Persembahan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada *anonymous reviewer* atas berbagai komentar dan masukannya. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada UKM Lex Scientia Fakultas Hukum UNNES, UKM Fiat Justicia, dan UKM Penelitian.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. UUD 1945.

Indonesia. UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Skripsi & Jurnal

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 1–33.

Hakim, Abdul Aziz. "Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung." *Jurnal Hukum* 18 (2011): 56–80.

Mokodompit, Agrian Novaldi. "Perbandingan Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Pasca Reformasi Di Tinjau Dari UU No.22/1999, UU No.32/2004 & UU No.23/2014." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Putri, Adellia Laksita. "Impeachment Bupati Jember 'Faida' Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Internet

Saputra, Erandhi Hutomo. "Sejarah Baru di Jember: DPRD Makzulkan Bupati." *Kumparan*, 2020. tersedia di <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-baru-di-jember-dprd-makzulkan-bupati-1tr1B8O2hgG/full>, diakses pada 6 Juni 2021.

